

ABSTRAK

**PENYELESAIAN MASALAH GAGAL BAYAR DALAM
PELUNASAN SUKUK IJARAH**

Oleh :

M. Andrian Patria S.R

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Potensi ini seharusnya bisa menjadi pasar yang besar bagi industri perbankan ataupun lembaga keuangan syariah lainnya, termasuk di dalamnya pasar modal syariah. Salah satu bentuk transaksi keuangan yang sedang berkembang di pasar modal syariah adalah *obligasi syariah* atau didalam Islam, istilah obligasi lebih dikenal dengan istilah *sukuk*. Pada penelitian kali ini, penulis akan menggunakan *sukuk* berdasarkan akad Ijarah. Berinvestasi pada sukuk ijarah bukan tanpa risiko, karena penerbit sukuk ijarah bisa saja gagal membayar kewajibannya atau biasa disebut sebagai keadaan Gagal Bayar atau *default*. Pada penelitian ini, isu hukum yang dijelaskan sistematis dalam bentuk rumusan masalah yaitu latar belakang terjadinya masalah gagal bayar, akibat hukum dari permasalahan gagal bayar, serta proses penyelesaian pada permasalahan gagal bayar.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder dan bahan hukum tersier yang bersumber dari hasil wawancara dan peraturan terkait. Data kemudian diolah dengan cara seleksi, klasifikasi, dan penyusunan data. Kemudian data disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini yaitu Pertama, Penerbit yang dinyatakan gagal bayar tersebut kemungkinan memiliki dua masalah yakni penerbit untuk sementara waktu tidak memiliki kas untuk membayarkan cicilan imbalan atau penerbit sudah tidak sanggup lagi untuk membayarkan cicilan imbalan Ijarah tersebut. Kedua Akibat hukum yang timbul dari masalah gagal bayar oleh penerbit adalah kewajiban penerbit untuk mengembalikan pokok pinjaman dan sisa imbalan Ijarah. Ketiga Jika terjadi *default*, proses penyelesaian yang dapat dilakukan adalah melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, pada proses non-litigasi dapat diadakannya RUPO atau Rapat Umum Pemegang Obligasi, jika dalam RUPO tersebut penerbit dinyatakan *default*, Wali Amanat dapat mengajukan gugatan pada tahap litigasi atau tahap pengadilan.

Kata kunci : Gagal Bayar, Sukuk Ijarah, Imbalan Ijarah